



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA MANADO
Jalan Cendrawasih Lingkungan I Kelurahan Malendeng Kecamatan
Email : rutanmanado@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA MANADO
DENGAN
SUPLIER RANGKA SPRINGBED**

NOMOR : W.25.PAS.PAS7-UM.01.01-2306

TENTANG KERJASAMA PEMBUATAN RANGKA SPRINGBED

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DENY FAJARIYANTO, Amd.IP.,SH.,MH

NIP : 198105152000031004

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado

Alamat : Jl. Cendrawasih Lingkungan I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : YANTI ERNA LUNTUNGAN

Jabatan : PEMILIK SUPLIER RANGKA SPRINGBED

Alamat : Kel. Sukur RW. 06. RT. 01 Kec. Airmadidi Minahasa Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk saling mengikat dari satu dengan yang lainnya dalam Perjanjian Kerjasama mengenai Pembuatan Rangka Springbed Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado adalah Rumah Tahanan yang beralamat di Jl. Cendrawasih Lingkungan I Kel. Malendeng Kec. Paal 2;
2. Suplier Rangka Springbed adalah suplier yang beralamat Kel. Sukur RW. 06. RT. 01 Kec. Airmadidi Minahasa Utara;
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado adalah Kepala Rumah Tahanan Negara yang beralamat di Jl. Cendrawasih Lingkungan I Kel. Malendeng Kec. Paal 2;
4. Pemilik suplier rangka springbed beralamat di Kel. Sukur RW. 06. RT. 01 Kec. Airmadidi Minahasa Utara;
5. Kegiatan ini adalah kegiatan Keterampilan pembuatan rangka springbed untuk Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIA Manado;
2. Meningkatkan kualitas kegiatan Bimbingan Kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado ;
3. Menciptakan lapangan kerja baru bagi WBP setelah selesai menjalani pidana.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini meliputi proses pembuatan rangka springbed:


Pasal 4
KETERPADUAN

1. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam kerjasama keterampilan bagi WBP Rutan Kelas IIA Manado
2. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam kegiatan dan pelaksanaan keterampilan bagi WBP Rutan Kelas IIA Manado
3. Penentuan kegiatan jenis dan jadwal kegiatan keterampilan tersebut akan diatur antara Kepala Rutan Kelas IIA Manado dengan Pemilik Supriel Rangka Springbed

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

1. Memberikan kemudahan sarana dan sarana kegiatan;
2. Memberikan jadwal kegiatan dalam tahun berjalan;
3. Memberikan tenaga kerja dari Warga Binaan Rutan Kelas IIA Manado.

HAK PIHAK PERTAMA

1. Mendapatkan bahan baku bagi WBP dari PIHAK KEDUA
2. Mendapatkan upah dan premi dari hasil proses pembuatan rangka springbed.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan bahan baku untuk pembuatan rangka springbed kepada WBP
2. Memberi jasa atau premi dalam pembuatan rangka springbed kepada WBP

Hak PIHAK KEDUA adalah :

1. Mendapatkan kemudahan penyelesaian administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Mendapatkan kemudahan dalam pengambilan hasil kegiatan pembuatan rangka springbed

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
FORCE MAJURE

Apabila terjadi sesuatu di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka masing-masing pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul diantara kedua belah pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan semaksimal mungkin secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), yang masing-masing dibubuhi meterai cukup dan dipergunakan sebagai pegangan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
KEPALA SUPLIER RANGKA SPRINGBED



PIHAK PERTAMA
KEPALA RUTAN KELAS IIA MANADO

DENY FAJARIYANTO, Amd.IP.,SH.,MH

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua